

Pengelolaan dan Pengembangan Kekayaan Islam

ARIFA PRATAMI

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara,
pratamiarifa@gmail.com

Abstrak

Alissya Protection Plus merupakan tabungan proteksi (Tapro) Syariah yang memadukan tabungan dengan asuransi jiwa, kesehatan, perlindungan atas penyakit kritis sebagai proteksi yang dipilih sebagai perlindungan hidup berbasis Syariah yang aman, damai, dan menguntungkan. Tapro Allisya menginvestasikan dana nasabah pada instrumen-instrumen investasi yang halal dan bersih. Tapro Allisya memberikan perlindungan yang maksimal dari berbagai sisi dengan premi yang minimal.

Besaran premi jumlah asuransi merupakan bagian dari wealth protection, sebagai proteksi kekayaan keluarga. Dengan adanya asuransi, salah satunya asuransi jiwa Syariah Allianz merupakan prinsip pengelolaan strategi/instrument keuangan Islam untuk mengatasi risiko-risiko kehidupan, dan melindungi aset-aset kita dalam upaya untuk mengelola kekayaan kita untuk menjadi lebih berkembang. tabungan rutin) tergantung dari kapasitas masing-masing orang.


PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk melipat gandakan asetnya dengan investasi. Namun, belum banyak orang yang menyadari pentingnya proteksi dalam bentuk asuransi. Masyarakat Indonesia masih memandang asuransi sebagai produk mandiri yang tidak terintegrasi dengan produk keuangan lain. Padahal, saat ini asuransi bisa melengkapi perencanaan keuangan sebagai satu kesatuan. Asuransi juga bisa memberikan pertumbuhan untuk finansial yang bersangkutan. Kemudian, mentransfer semua aset ini kepada generasi penerus dalam bentuk warisan. Produk tersebut bertujuan untuk melindungi kekayaan (wealth protection), akumulasi kekayaan (wealth accumulation), dan distribusi kekayaan (wealth distribution) atau warisan, serta produk lain untuk memenuhi kebutuhan khusus nasabah dalam mengelola keuangan. Pada prinsip perencanaan keuangan, siklus pengelolaan kekayaan adalah sebagai berikut: *wealth creation, wealth protection, wealth allocation, wealth distribution*. Ketika kita mulai

bekerja dan memperoleh pendapatan, tahap wealth creation dimulai. Pendapatan digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup, lambat laun terkumpul menjadi aset, dan mulailah dibutuhkan wealth protection untuk melindungi aset-aset tersebut. Ketika kebutuhan hidup semakin meningkat, pendapatan yang terkumpul akan memasuki tahap wealth allocation untuk mengalokasikan dana ke berbagai kebutuhan, contohnya kebutuhan masa depan seperti tabungan pendidikan anak, dana pensiun, dan sebagainya. Ketika hampir semua kebutuhan terpenuhi dan kehidupan memasuki tahap lanjut, maka mulailah disiapkan wealth distribution, yaitu pembagian aset kepada ahli waris. Secara mendasar, asuransi adalah alat untuk proteksi sehingga masuk ke dalam bagian wealth protection. Tetapi di dalam asuransi jiwa, ada beneficial interest yang merupakan ahli waris yang akan memperoleh santunan apabila terjadi sesuatu dengan tertanggung. Maka asuransi juga dapat berfungsi sebagai alat untuk wealth distribution. Di tahap lebih lanjut, asuransi juga bisa digunakan sebagai wealth allocation, contohnya yaitu asuransi unitlink yang menggabungkan unsur proteksi dan investasi. Untuk ini Anda harus berkonsultasi dengan agen asuransi untuk dapat mengerti cara kerja unitlink secara terperinci untuk mengoptimalkan nilai proteksi, dan hasil pengembangan investasi. Hasil pengembangan investasi inilah yang biasanya digunakan untuk alokasi aset seperti dana pendidikan, dana pensiun, dan sebagainya. Perkembangan asuransi di Indonesia sekarang ini mengalami peningkatan yang pesat. Perkembangan industri perasuransian bisa dilihat berdasarkan tabel 1.1

Jumlah Perusahaan dan Unit Asuransi & Reasuransi Syariah Q1 tahun 2016 vs Q1 tahun 2015



No.	Keterangan	Q1 2016	Q1 2015
1.	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	5	3
2.	Perusahaan Asuransi Umum Syariah	4	2
3.	Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa	19	18
4.	Unit Syariah Perusahaan Asuransi Umum	24	23
5.	Unit Syariah Perusahaan Reasuransi	3	3
	TOTAL	55	49

Tabel 1.1 Perkembangan dan pertumbuhan Jumlah asuransi

diIndonesia.

Berdasarkan tabel diatas pertumbuhan dan perkembangan asuransi Syariah semakin meningkat, hal ini ditandai dengan kemajuan alat teknologi serta memberikan dampaknya. Adanya perusahaan asuransi adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk perlindungan kepada pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu peristiwa atau musibah yang tidak diduga, perusahaan asuransi ini diberikan kepercayaan (amanah) oleh para peserta premi untuk mengelola premi serta mengembangkan dengan jalan yang halal untuk memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian yang telah disepakati. Dalam asuransi terbagi dua kategori, yaitu asuransi konvensional, dan asuransi Syariah. Keduanya mempunyai asal usul dan sistem yang berbeda. Kedua lembaga asuransi ini cukup meningkat signifikan hingga akhir Agustus 2015. Pertumbuhan yang terjadi pada asuransi konvensional, premi asuransi hingga bulan September 2015 juga mengalami peningkatan yang cukup memuaskan, yakni sebesar 17,1%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan Agustus 2015, maka jumlah ini meningkat sebesar 11,9% dari posisi yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah premi ini disumbangkan paling tinggi oleh perusahaan asuransi jiwa, diikuti dengan premi asuransi sosial dan juga premi asuransi umum. Berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diketahui bahwa perkembangan industri perasuransian di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mendukung terjadinya proses pembangunan nasional. Sedangkan asuransi Syariah menurut data Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Aset Asuransi Jiwa Syariah tahun 2015 meningkat menjadi Rp 26,5 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 15,84% dari tahun sebelumnya. Dari total aset perusahaan asuransi jiwa Syariah Indonesia pada tahun 2015.

Berdasarkan laporan aset asuransi konvensional dan Syariah diatas membahas masalah asuransi Syariah serta dikaitkan dengan asuransi konvensional, membahas konsep Islam tentang instrument teoritik asuransi Syariah, menganalisis gambaran instrument (kasus yang nyata) asuransi jiwa, dan menjelaskan *return-risk* atau *revenue-cost profile* asuransi.

LANDASAN TEORI

I. Pengertian Asuransi

Menurut Undang-undang no 2 tahun 1992 asuransi merupakan perjanjian dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

a. Tujuan Asuransi

1. Pengalihan Risiko

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.

2. Pembayaran Ganti Kerugian

Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss).

b. Berlakunya Asuransi

Hak dan kewajibannya penanggung dan tertanggung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi Pasal 255 KUHD.

c. Jenis-jenis Asuransi

Adapun jenis-jenis asuransi secara umum, yaitu: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, asuransi laut, asuransi pengangkutan, asuransi kredit, asuransi kredit perdangan, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa.

d. Risiko Asuransi

Risiko dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) *Speculative risk*, yaitu risiko yang bersifat spekulatif yang bisa mendatangkan rugi atau laba.
- 2) *Pure risk*, yaitu risiko yang selalu menyebabkan kerugian. Perusahaan asuransi selalu beroperasi dalam bidang pure risk (kematian, kapal tenggelam, kebakaran, dan sebagainya).

e. Peril dan Hazard

Peril ialah segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian. Antara peril dan risk erat sekali hubungannya. Sedangkan hazard ialah suatu keadaan yang menambah kemungkinan terjadinya peril (kerugian). Hazard dapat dibagi atas dua bagian: pertama, physical hazard merupakan yang berbentuk fisik dan mengandung unsur objektif. Kedua, moral hazard merupakan yang menyangkut diri seseorang dan mengandung unsur subjektif.

f. Polis Asuransi

Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus, dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak penanggung dan tertanggung dalam mencapai tujuan asuransi.

g. Batalnya Asuransi

Suatu pertanggungan atau asuransi karena pada hakekatnya adalah merupakan suatu perjanjian maka ia dapat pula diancam dengan risiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

PEMBAHASAN

I. Masalah dengan Asuransi Konvensional

Dalam transaksi asuransi konvensional terdapat taghrir/gharar (ketidakpastian dalam transaksi), di mana tidak diketahui siapa yang akan mendapatkan keuntungan atau kerugian pada saat berakhirnya periode asuransi. Terdapat riba atau syubhat riba. Dalam beberapa produk riba terlihat jelas saat seseorang yang membeli polis asuransi membayar sejumlah dana atau premi dengan harapan mendapatkan uang yang lebih banyak di masa depan, namun bisa saja dia tidak mendapatkannya. Karena hakekat transaksi tukar menukar uang dengan tambahan dari uang yang dibayarkan, merupakan transaksi yang mengandung unsur riba. Dalam asuransi konvensional, salah satu pihak membayar sedikit harta untuk mendapatkan harta yang lebih banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan.

Jika terjadi kecelakaan ia berhak mendapatkan semua harta yang dijanjikan, tetapi jika tidak maka ia tidak akan mendapatkan apapun. Dari ketiga hal di atas, dapat dikatakan transaksi asuransi konvensional belum sesuai dengan transaksi yang dikenal dalam fiqih Islam.

Hal ini juga menjelaskan masalah yang berkaitan dengan asuransi konvensional dalam praktiknya perbedaannya juga terletak pada pembagian risiko. Dalam skema syariah dikenal dengan prinsip sharing risiko antar nasabah. Perbedaan asuransi syariah dengan konvensional, salah satunya dari *share of risk*. Asuransi konvensional, ada transfer of risk dari nasabah ke perusahaan. Sedangkan asuransi syariah punya prinsip sharing risiko antar nasabah. Keunggulan asuransi syariah, di samping memberikan manfaat proteksi, asuransi syariah punya manfaat sosial serta bernilai ibadah. Selain itu, asuransi syariah memastikan dana yang disetorkan nasabah berupa dana tabarru', dana investasi, serta ujarah (operational fee) dipisahkan dalam akun-akun yang berbeda selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang adil dan menentramkan. Di samping itu, asuransi syariah juga terbebas dari aktivitas riba dan risiko penipuan atau hal-hal yang merugikan nasabah. Transaksi dan pengelolaan dana yang dilakukan bebas riba, bebas gharar atau ketidakjelasan/penipuan, dan bebas maisir atau perjudian/spekulasi di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan arahan Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI). Kompetisi antar perusahaan asuransi syariah makin kompetitif. Dalam hal ini juga menjelaskan yang menjadi kekurangan asuransi konvensional jika dibandingkan dengan asuransi syariah. Asuransi Syariah banyak memberikan keuntungan daripada asuransi konvensional diantaranya, yaitu :

- 1) Tidak Adanya Dana Hangus
- 2) Hasil Investasi
- 3) Telat Bayar.
- 4) Pembagian Nisbah yang Tinggi
- 5) Bebas Kontributor Dasar

a. Asuransi Dalam Konsep Islam

1. Pengertian Asuransi Dalam Islam

Di dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah at Takaful, atau at Tadhmun yang berarti saling menanggung. Asuransi ini disebut juga dengan istilah at-Ta'min, berasal dari kata amina, yang berarti aman, tentram, dan tenang. Asuransi dalam konsep Islam disebut dengan asuransi Syariah, pengertian asuransi syariah lebih menekankan pada makna tolong

menolong antar sesama peserta. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mendefinisikan asuransi Syariah (Ta'min, takaful, atau tadhmun) sebagai berikut: Usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabbaru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.

2. Tujuan Asuransi Dalam Islam

Tujuan asuransi dalam Islam lebih berorientasi pada kepentingan bersama bukan semata-mata perusahaan asuransi, karena konsep dasar yang dikembangkan adalah prinsip kerjasama, proteksi dan saling bertanggung jawab. Secara singkat asuransi dalam Islam, bertujuan untuk saling memberi rasa aman, tenteram, melindungi, kerjasama, persaudaraan, gotong-royong, dan solidaritas sosial merupakan orientasi asuransi Islam bukan semata mata orientasi ekonomi bisnis. Sedangkan manfaat dari asuransi yang bersifat Islam, seperti asuransi syariah adalah:

- 1) Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota.
- 2) Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong menolong.
- 3) Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat.
- 4) Secara umum dapat memberikan perlindungan-perlindungan dari risiko kerugian yang diderita satu pihak.
- 5) Meningkatkan efesiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
- 6) Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti.
- 7) Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi dapat dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.
- 8) Menutup Loss of corning power seseorang atau badan usaha pada saat mereka tidak dapat berfungsi (bekerja).

3. Prinsip Dasar Asuransi Dalam Islam

Prinsip dasar yang baisesa digunakan dalam asuransi syariah, antara lain:

- 1) Prinsip Tauhid, adalah dasar utama dari setiap bangunan dalam syariah Islam. Maka dalam membangun usaha hendaklah dilandaskan atas tauhid.
- 2) Prinsip keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Maka dari itu seseorang tidak merasa dirugikan bila mengikuti hal itu.
- 3) Prinsip amanah, dalam suatu organisasi dapat terwujud dalam nilai pertanggung jawaban dengan cara penyajian laporan keuangan tiap periode.
- 4) Prinsip kerelaan, dalam system tersebut juga harus didasari kerelaan.
- 5) Prinsip kebenaran, harus didasarkan pada kebenaran Islam.
- 6) Larangan riba, dalam pengelolaannya harus dijauhkan dari sistem riba.
- 7) Larangan judi, dalam system ini tidak menggunakan sistem judi.
- 8) Gharar juga harus diterapkan, agar tidak berkembang menjadi praktek yang diharamkan.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Asuransi

Allah sebenarnya telah menyiapkan segala-galanya untuk keperluan semua makhluk-Nya, termasuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah telah menyiapkan bahan mentah, bukan bahan matang. Manusia masih perlu mengolahnya, mencarinya dan mengikhtikannya. Hal tersebut adalah yang menjadi dasar hukum asuransi. Mengkaji hukum asuransi menurut syariat Islam sudah tentu dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad (*reasoning/exercise of judgement*) yang lazim dipakai oleh ulama mujtahidin dahulu. Dan diantara metode ijtihad yang mempunyai banyak peranan di dalam mengistinatkan masalah baru yang tidak ada nashnya di dalam Al-Quran dan Hadits adalah masalah *mursalah* atau *isthislah (public good)* dan *qiyas (analogical reasoning)*.

Para ulama membagi asuransi ke dalam asuransi individu dan asuransi benda. Ada bentuk asuransi lain yang disebut dengan asuransi pertanggungjawaban. Asuransi atas benda adalah seperti: asuransi kendaraan, asuransi barang dagangan, asuransi barang berharga, asuransi kebakaran, dan sebagainya. Apabila jangka waktu asuransi ini tertentu maka tidak masalah. Demikian pula asuransi individu, seperti: asuransi jiwa, asuransi kesehatan dengan terbatasnya jangka waktu adalah tidak masalah.

b. Gambaran (Riel Case) Asuransi Jiwa Syariah

1. Gambaran instrument Asuransi Allianz Syariah

Asuransi Allianz Syariah, merupakan asuransi jiwa Syariah yang terbaik ke dua dari 11 asuransi jiwa Syariah di Indonesia. Alasan memilih asuransi allianz Syariah, karena dalam

pengelolaannya allianz bertindak sebagai pengelola yang harus bersifat amanah dan cerdas supaya hasil yang diperoleh menguntungkan bagi semua pihak, dan dana dikelola dengan hati-hati dan cermat agar dapat memenuhi kebutuhan asuransi sesama peserta yang mengalami musibah dan hasil investasi yang optimal. Allianz Syariah memiliki produk asuransi jiwa, salah satunya produk yang banyak diminati masyarakat di Allianz Syariah adalah asuransi jiwa syariah seumur hidup (premi berkala).

2. Produk Asuransi Allianz Syariah

Produk-produk asuransi Allianz Syariah, yaitu:

- 1) Allianz Tasbih.
- 2) Allisya Protection Plus.
- 3) Allisya Maxi Fund Plus.

3. Produk Asuransi Jiwa di Allianz Syariah


Allisya Protection Plus merupakan tabungan proteksi (Tapro) Syariah yang memadukan tabungan dengan asuransi jiwa, kesehatan, perlindungan atas penyakit kritis sebagai proteksi yang dipilih sebagai perlindungan hidup berbasis Syariah yang aman, damai, dan menguntungkan. Tapro Allisya menginvestasikan dana nasabah pada instrumen-instrumen investasi yang halal dan bersih. Keunggulan Allisya Protection Plus, yaitu:

- 1) Bebas memilih cara pembayaran secara bulanan, kuartalan, semester, atau tahunan.
- 2) Manfaat asuransi bila terjadi musibah berupa santunan asuransi plus nilai investasi.
- 3) Bebas menentukan masa pembayaran premi.
- 4) Anda dapat menambahkan dana untuk meningkatkan investasi kapanpun bila diinginkan.
- 5) Anda dapat melakukan penarikan dana untuk memenuhi kebutuhan financial atau dalam keadaan darurat.
- 6) Anda dapat membuat sendiri rencana keuangan keluarga sesuai kebutuhan dan mereviewnya kapanpun diperlukan.
- 7) Anda dapat menambahkan jenis perlindungan lainnya kapanpun dibutuhkan seperti santunan kecelakaan, penyakit kritis, cacat tetap total atau meninggal baik bagi Anda atau pasangan Anda.
- 8) Anda dapat mengikut sertakan program ini untuk anak-anak, pasangan, saudara kandung, dan keluarga Anda lainnya.

Cara pengelolaan dana asuransi Syariah Allisya Protection Plus, sebagai berikut:

- 1) Seluruh atau sebagian dari premi yang Anda setor akan dialokasikan dan dihitung ke dalam unit dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku saat itu.
- 2) Nilai investasi diperoleh dari saldo unit dikurang biaya-biaya. Harga Unit terdiri dari Harga Jual Unit dan Harga Beli Unit yang selisihnya 5%.
- 3) Harga Unit dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung kinerja investasi dari fund manager dan kondisi pasar.
- 4) Harga Unit dihitung secara harian dan diumumkan setiap hari di Harian Bisnis Indonesia.

Ilustrasi perhitungan produk allisya protection plus, sebagai berikut:



Gambar 4.3.

Perhitungan Dana Asuransi Jiwa di Asuransi Allianz Syariah.

c. Return-risk/Revenue-cost Asuransi Jiwa Allisya Protection Plus di Allianz Syariah

Dalam asuransi lebih ke cost dan benefitnya yang kita lihat, dari sisi cost yang harus diketahui adalah premi, biaya administrasi, biaya akuisisi dan pemeliharaan pada produk asuransi jiwa Allisya Protection Plus di Allianz Syariah, serta dari sisi benefitnya yang harus kita ketahui adalah polis (uang pertanggungan, fasilitas biaya rawat inap, dan hasil investasi yang kita

dapatkan saat menjadi nasabah di asuransi Allianz Syariah. Tapro Allisya memberikan perlindungan yang maksimal dari berbagai sisi dengan premi yang minimal. Besaran premi (jumlah tabungan rutin) tergantung dari kapasitas masing-masing orang. Dalam hal ini diilustrikan perhitungan cost pada produk asuransi jiwa Tapro Alissya di Allianz Syariah.

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Allianz 

Ringkasan Transaksi

Tahun	Usia	Premi yang dibayar	Total Premi	Penambahan	Penarikan	Keterangan
1	5	8,000,000	8,000,000	0	0	
2	6	8,000,000	12,000,000	0	0	
3	7	8,000,000	18,000,000	0	0	
4	8	8,000,000	24,000,000	0	0	
5	9	8,000,000	30,000,000	0	0	
6	10	8,000,000	36,000,000	0	0	
7	11	8,000,000	42,000,000	0	0	
8	12	8,000,000	48,000,000	0	0	
9	13	8,000,000	54,000,000	0	0	
10	14	8,000,000	60,000,000	0	0	
11	15	8,000,000	66,000,000	0	0	
12	16	8,000,000	72,000,000	0	0	
13	17	8,000,000	78,000,000	0	0	
14	18	8,000,000	84,000,000	0	0	
15	19	8,000,000	90,000,000	0	0	
16	20	8,000,000	96,000,000	0	0	
17	21	8,000,000	102,000,000	0	0	
18	22	8,000,000	108,000,000	0	0	
19	23	8,000,000	114,000,000	0	0	
20	24	8,000,000	120,000,000	0	0	
21	25	8,000,000	126,000,000	0	0	
22	26	8,000,000	132,000,000	0	0	
23	27	8,000,000	138,000,000	0	0	
24	28	8,000,000	144,000,000	0	0	
25	29	8,000,000	150,000,000	0	0	
26	30	8,000,000	156,000,000	0	0	
27	31	8,000,000	162,000,000	0	0	
28	32	8,000,000	168,000,000	0	0	
29	33	8,000,000	174,000,000	0	0	
30	34	8,000,000	180,000,000	0	0	
31	35	8,000,000	186,000,000	0	0	
32	36	8,000,000	192,000,000	0	0	
33	37	8,000,000	198,000,000	0	0	
34	38	8,000,000	204,000,000	0	0	
35	39	8,000,000	210,000,000	0	0	
36	40	8,000,000	216,000,000	0	0	
37	41	8,000,000	222,000,000	0	0	
38	42	8,000,000	228,000,000	0	0	
39	43	8,000,000	234,000,000	0	0	
40	44	8,000,000	240,000,000	0	0	
41	45	8,000,000	246,000,000	0	0	
46	50	8,000,000	278,000,000	0	0	
51	55	8,000,000	306,000,000	0	0	
56	60	8,000,000	336,000,000	0	0	
61	65	8,000,000	366,000,000	0	0	
66	70	8,000,000	396,000,000	0	0	
71	75	8,000,000	426,000,000	0	0	

Penawaran ini berlaku selama 30 hari sejak tanggal proposal ini diterbitkan.

Disajikan : Petrus Jakob Kode Agen : 00904090
 Tanggal : 04-08-17 12:51PM Kode Cabang : B4564
 Build ID : 20170507 Tanda Tangan Agen : _____
 Versi : 5.6.4 Menyetujui, Tanda Tangan Nasabah : _____

pg. 3 of 10
E & EO.

Ringkasan Transaksi

Tahun	Usia	Premi yang dibayar	Total Premi	Penambahan	Penarikan	Keterangan
75	80	6,000,000	456,000,000	0	0	
81	85	6,000,000	496,000,000	0	0	
88	90	6,000,000	516,000,000	0	0	
91	95	6,000,000	546,000,000	0	0	
95	100	0	564,000,000	0	0	

Penawaran ini berlaku selama 30 hari sejak tanggal proposal ini diterbitkan.

Disajikan : Petrus Jakob
 Tanggal : 04-08-17 12:51PM
 Build ID : 20170507
 Versi : 5.6.4

Kode Agen : 00904090
 Kode Cabang : B4564
 Tanda Tangan Agen : _____
 Menyetujui, Tanda Tangan Nasabah : _____

pg. 4 of 10
 E & EO.

**Gambar 4.4.1. Ringkasan Transaksi Premi Asuransi TAPRO
 di Allianz Syariah**

Ilustrasi Masalah

AlliSya Rupiah Equity Fund

Akhir Tahun	Usia	Proyeksi Investasi					
		Nilai Investasi (000)			Masalah Meninggal (000)		
		5%	13%	18%	5%	13%	18%
1	6	1,496	1,610	1,682	151,496	151,610	151,682
2	7	1,702	2,082	2,330	151,702	152,082	152,330
3	8	3,851	4,680	5,242	153,851	154,680	155,242
4	9	7,254	8,825	9,928	157,254	158,825	159,928
5	10	10,786	13,466	15,413	160,786	163,466	165,413
6	11	15,214	19,488	22,605	165,214	169,488	172,605
7	12	19,614	26,237	31,236	169,614	176,237	181,236
8	13	24,623	33,844	41,202	174,623	183,844	191,202
9	14	29,651	42,417	53,135	179,651	192,417	203,135
10	15	34,873	52,046	67,050	184,873	202,046	217,050
11	16	40,300	62,888	83,408	190,300	212,888	233,408
12	17	45,927	75,022	102,838	195,927	225,022	252,838
13	18	51,761	88,670	125,244	201,761	238,670	275,244
14	19	57,806	104,027	151,838	207,806	254,027	301,838
15	20	64,077	121,200	183,134	214,077	271,200	333,134
16	21	70,592	140,730	219,902	220,592	290,730	369,902
17	22	77,374	162,630	263,410	227,374	312,630	413,410
18	23	84,430	187,311	314,505	234,430	337,311	464,505
19	24	91,808	215,188	374,950	241,808	365,188	524,950
20	25	99,547	246,632	448,152	249,547	396,632	596,152
24	29	134,957	419,526	884,844	284,957	589,526	1,034,844
29	34	193,967	800,746	2,056,598	343,967	950,746	2,206,598
34	39	269,135	1,503,205	4,737,564	419,135	1,653,205	4,887,564
39	44	362,528	2,794,340	10,867,465	512,528	2,944,340	11,017,465
44	49	478,524	5,189,265	24,886,755	628,524	5,319,265	25,036,755
49	54	622,213	9,539,734	56,953,771	772,213	9,686,734	57,103,771
54	59	796,385	17,580,977	130,302,836	946,385	17,730,977	130,452,836
59	64	1,004,868	32,379,812	298,089,370	1,154,868	32,529,812	298,239,370
64	69	1,250,007	59,620,488	681,915,811	1,400,007	59,770,488	682,065,811
69	74	1,528,536	109,626,192	1,580,034,635	1,728,536	109,976,192	1,580,184,635
74	79	1,967,503	202,317,165	3,588,948,672	2,137,503	202,467,165	3,589,098,672
79	84	2,494,561	372,706,082	8,184,834,043	2,644,561	372,856,082	8,184,984,043
84	89	3,116,248	686,607,348	18,679,074,567	3,266,248	686,757,348	18,679,224,567
89	94	3,861,790	1,284,891,869	42,733,044,226	4,011,790	1,285,041,869	42,733,194,226
94	99	4,743,032	2,330,259,963	97,782,606,702	4,893,032	2,330,409,963	97,782,756,702

Catatan

- Nilai Investasi adalah nilai jual Unit berdasarkan Harga Beli Unit yang akan datang.
- Nilai setiap Unit akan berbeda dari waktu ke waktu tergantung pada kinerja investasi Allianz dan tidak terlepas dari resiko investasi berdasarkan jenis investasi yang dipilih oleh Pemohon.
- Ilustrasi nilai setiap Unit tergantung kepada Tabaru, Biaya Administrasi sebesar Rp. 26,500 per bulan dan Biaya Pengelolaan Investasi yang berlaku saat ini.
- Jika ada tanda ***** artinya Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi dan Polis anda akan berakhir.
- Membeli Polis Asuransi Jiwa adalah komitmen jangka panjang. Apabila Polis dihentikan pada tahun-tahun awal dapat menyebabkan kerugian bagi Nasabah.
- Nilai Investasi pada tabel diatas dicantumkan hingga usia 99 tahun, dan proteksi asuransi kepada Tertanggung tetap berlaku hingga usia 100 tahun selama nilai dari Unit tersedia cukup untuk membayarkan Tabaru dan Biaya Administrasi.

Rekapitulasi Tabel Kinerja Hasil Investasi

No	Dana Investasi	Tanggal Peluncuran	Sejak Diluncurkan	Hasil Investasi Bersih Beta-rata (%) per Tahun *				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	AlliSya Rupiah Fixed Income Fund	15/02/2009	89,24%	7,19%	5,74%	-6,09%	5,78%	3,38%
2	AlliSya Rupiah Balanced Fund	7/4/2003	100,32%	2,73%	7,62%	-0,25%	13,20%	-5,27%
3	AlliSya Rupiah Equity Fund	25/4/2006	57,03%	0,52%	9,38%	0,60%	18,80%	-12,06%

*) Catatan:


- Kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa yang akan datang
- Hasil return diatas belum dikurangi biaya Asuransi

PROPOSAL INI HANYA SEBUAH ILUSTRASI, BUKAN SUATU KONTRAK ASURANSI

Disajikan : Petrus Jakub
 Tanggal : 04-08-17 12:51PM
 Build ID : 20170507
 Versi : 5.6.4

Kode Agen : 00904090
 Kode Cabang : B4564
 Tanda Tangan Agen : _____
 Menyetujui, Tanda Tangan Nasabah : _____

Gambar 4.4.2. Ilustrasi Benefit Investasi Asuransi TAPRO di Allianz Syariah



**Gambar 4.4.2. Ilustrasi Tapro Allianz, Premi 350rb
 Upah Penanggung total 1Milliyar.**

Pada program produk asuransi jiwa Syariah Tapro di Allianz ini memungkinkan kita menyediakan warisan dengan total 1M hanya dengan cukup menabung Rp350.000 setiap bulannya. Cara menghitung waktu untuk mencapai keuntungan 1M (total dana Upah Penanggung dengan premi 350rb/bln) adalah :

$$\frac{\text{benefit (polis)}}{\text{premi / bln}}$$

$$= \frac{1M}{Rp 350.000 / bln}$$

$$= 2857 \text{ Bulan}$$

$$= 238 \text{ Tahun}$$

Penjelasan dari perhitungan tersebut ialah, jika kita menyimpan sendiri uang Rp 350.000/bln, maka untuk mencapai 1 Milyar memerlukan waktu 238 tahun, hal ini merupakan terlalu lama dan membuang waktu, dan tenaga. Manfaat Asuransi yang tercantum dalam Ilustrasi ini sampai usia tertanggung 85 (delapan puluh lima) tahun terhitung dari usia tertanggung (nasabah) pada tanggal Ilustrasi ini dibuat dan ditandatangani atau maksimum sampai usia tertanggung (Nasabah) 100 (seratus) tahun selama nilai Unit tersedia cukup untuk membayarkan biaya-biaya yang diperlukan agar polis tetap berlaku. Dengan demikian berdasarkan ilustrasi di atas, kita memerlukan wealth management proses (proses pengelolaan kekayaan) dengan konsep upaya untuk mengelola kekayaan menjadi

berkembang. Dalam wealth management proses terdiri dari, yaitu: wealth creation (pemasukan), wealth protection (pengeluaran), wealth accumulation (pemasukan), wealth acceleration (pemasukan-Pengeluaran), wealth distribution. Asuransi merupakan bagian dari wealth protection, sebagai proteksi kekayaan keluarga. Dengan adanya asuransi, salah satunya asuransi jiwa Syariah Allianz merupakan prinsip pengelolaan strategi/instrument keuangan Islam untuk mengatasi risiko-risiko kehidupan, dan melindungi aset-aset kita dalam upaya untuk mengelola kekayaan kita untuk menjadi lebih berkembang.

KESIMPULAN

I. Kesimpulan

Dalam prinsip perencanaan keuangan, siklus pengelolaan kekayaan adalah sebagai berikut: wealth creation, wealth protection, wealth allocation, wealth distribution. Pendapatan digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup, lambat laun terkumpul menjadi aset, dan mulaidibutuhkan wealth protection untuk melindungi aset-aset tersebut. Adapun jenis-jenis asuransi secara umum, yaitu: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, asuransi laut, asuransi pengangkutan, asuransi kredit, asuransi kredit perdagangan, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa.

Masalah yang berkaitan dengan asuransi konvensional dalam praktiknya perbedaannya juga terletak pada pembagian risiko. Dalam skema syariah dikenal dengan prinsip sharing risiko antar nasabah. Kalau asuransi konvensional, ada transfer of risk dari nasabah ke perusahaan. Sedangkan asuransi syariah punya prinsip sharing risiko antar nasabah. Keunggulan asuransi syariah, di samping memberikan manfaat proteksi, asuransi syariah punya manfaat sosial serta bernilai ibadah.

Allisya Protection Plus merupakan tabungan proteksi (Tapro) Syariah yang memadukan tabungan dengan asuransi jiwa, kesehatan, perlindungan atas penyakit kritis sebagai proteksi yang dipilih sebagai perlindungan hidup berbasis Syariah yang aman, damai, dan menguntungkan. Tapro Allisya menginvestasikan dana nasabah pada instrumen-instrumen investasi yang halal dan bersih. Tapro Allisya memberikan perlindungan yang maksimal dari berbagai sisi dengan premi yang minimal.

Besaran premi jumlah asuransi merupakan bagian dari wealth protection, sebagai proteksi kekayaan keluarga. Dengan adanya asuransi, salah satunya asuransi jiwa Syariah Allianz merupakan prinsip pengelolaan strategi/instrument keuangan Islam untuk mengatasi risiko-risiko kehidupan, dan melindungi aset-aset kita dalam upaya untuk mengelola kekayaan kita

untuk menjadi lebih berkembang. tabungan rutin) tergantung dari kapasitas masing-masing orang.

Daftar Pustaka

A Hastuti Permata R, F Fitri Mila. 2016. *Asuransi Konvensional Syariah & BPJS*. Yogyakarta: Parama Publishing.

Kuat Ismanto. 2016. *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Asyariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Maskanah Siti. 2016. *Implementasi Produk Asuransi Jiwa Syariah Terhadap Kestabilan Ekonomi Keluarga*. Jakarta: Tsarwah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.

Masrifah Rukminastiti Atika, Firdaus Achmad. 2016. *The Framework of Maslahah Performas as Wealth Management System and Its Implication for Public Policy Objectives*. Jakarta: Media Syariah

<https://www.allianz.co.id/produk/asuransi-syariah>

<https://www.allianz.co.id/dareto-product-landings/analisa-kebutuhan-asuransi-allianz>